

Pengaruh Asas Kerahasiaan Data dan Informasi Wajib Pajak Pada Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penegak Hukum di Indonesia

Ratih Damayanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Korepondensi: ratihdamyanti@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this article is to find out the implementation and issues of confidentiality principle in Act No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty and to determine the effect of the principle of confidentiality of data and information on taxpayers in Act No 11 of 2016 concerning Tax Amnesty for law enforcement in Indonesia. The principle of confidentiality in Tax Amnesty provides a potential moral hazard. A moral hazard occurs because of the opportunities that enable these actions to materialize. Opportunities for Fiscus and Taxpayers to meet in person. This has the potential to cause a gray area between the Taxpayer and the Fiscus which can cause a moral hazard to the Taxpayer. The authority of the Fiscus is prone to be misused so that it can lead to several criminal actions that can be carried out, namely embezzlement or corruption that can harm the country's finances. When the crime occurs at a Tax Amnesty Taxpayer, it will be difficult to enforce the law because the data and information sourced from the Statement and the attachments that are administered cannot be used as a basis for investigation, investigation, and/or criminal prosecution of the Taxpayer cannot be used as a basic investigation, investigation and/or criminal prosecution of taxpayers.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 14 September 2019

Dipublikasi 29 Oktober 2019

KATA KUNCI

Keywords

Tax law, Secrecy Principle, Tax Amnesty, Tax payer Information

Pendahuluan

Pajak merupakan poros pendapatan negara demi keberlangsungan hidup, jalannya pemerintahan dan kesejahteraan suatu negara. Banyak sekali kejahatan yang ada dalam perpajakan di Indonesia mulai dari korupsi, pungli, bahkan kejahatan yang menurut kebanyakan masyarakat itu hal yang biasa terjadi yaitu maraknya wajib pajak yang mangkir bahkan menyembunyikan sesuatu agar tidak terkena pajak yang tinggi. Di satu sisi negara membutuhkan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara, di sisi lain dibutuhkan kesukarelaan yang tinggi dari wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan menetapkan kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan tax amnesty. Salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja melalui program pengampunan pajak. Pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan pajak terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Tanggal 1 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan. Adapun kelebihan dari kebijakan Tax Amnesty bagi wajib pajak di antaranya penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan, penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, sedang untuk pemerintah diberlakukannya Amnesti Pajak ini maka akan menambah penghasilan penerimaan baru dimana penambahannya dirasa cukup efektif dalam mengurangi penerimaan negara yang semakin berkurang. Pelaksanaan tax amnesty merupakan upaya pemerintah untuk menarik dana warga negara Indonesia yang selama ini ada di luar negeri. Dengan adanya tax amnesty diharapkan mampu meningkatkan subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak berupa penambahan wajib pajak, sedangkan objek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana dari luar negeri dan menjadikannya masuk ke dalam pencatatan untuk sumber pajak baru. Salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan wajib pajak mengikuti amnesty pajak adalah dengan adanya asas kerahasiaan yang tersirat dalam kebijakan tersebut. Dalam pasal 21 ayat (2) dan (3) Undang-undang tax amnesty dikatakan; “Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.” “Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.” Dengan adanya kerahasiaan ini wajib pajak akan merasa aman tentang data dan informasi yang dimilikinya dikarenakan pihak pelaksana tax amnesty dilarang memberikan data dan informasi dalam bentuk apapun. Kemudian kerahasiaan tersebut juga dipertegas di ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa data dan informasi wajib pajak kepada

pihak manapun bahkan yang berdasarkan undang-undang kecuali atas persetujuan wajib pajak. Akan tetapi mengenai asas kerahasiaan yang tersirat dalam undang-undang tax amnesty ini kontradiksi dengan asas informasi publik yang ada di Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, tidak hanya itu permasalahan juga terjadi dengan apa yang diusung oleh BPK bahwa BPK berhak mengetahui jumlah kekayaan negara salah satunya dengan data dan informasi wajib pajak yang ada di Direktorat Jendral Pajak. Sebelumnya permasalahan ini pernah mencuak di tahun 2008 dalam hal ini tentang keterbukaan yang ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dimana Undang-undang tersebut juga menganut asas kerahasiaan. Dari situ Undang-undang tersebut diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh BPK dan memenangkan BPK dengan mengubah pasal penjelasan yang menyatakan Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya asas kerahasiaan ini bisa menimbulkan dampak negatif, dampak yang mungkin terjadi adanya penyelewengan-penyelewengan oleh oknum wajib pajak maupun pegawai pajak. Jika terjadi adanya penyelewengan, proses penyelidikan, dan penyidikan untuk mencari pembuktian akan sulit. Badan penegak hukum dan badan pemeriksa seperti KPK, BPK, dan badan-badan lain yang terkait akan kesulitan dan tidak akan bisa menerobos aset atau data-data wajib pajak karena aset dan data-data tersebut bersifat privat dan dilindungi oleh undang-undang. Aset dan data-data wajib pajak baru bisa dibuka dan diketahui jika mendapat persetujuan dari wajib pajak. Hal inilah yang bisa menghambat proses penegakan hukum, terutama penegakan hukum di bidang pajak. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana implementasi asas kerahasiaan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kedua, Bagaimana pengaruh asas kerahasiaan data dan informasi wajib pajak dalam Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap penegakan hukum di Indonesia. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui implementasi dan persoalan asas kerahasiaan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Untuk mengetahui pengaruh asas kerahasiaan data dan informasi wajib pajak dalam Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Tax Amnesty

Pengertian Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Secara lebih luas pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu: fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (reguler). Fungsi budgetair dimaksudkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi reguler dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Pengampunan pajak menjadi salah satu cara untuk memperoleh pajak dari para warga negara Indonesia yang memiliki dana di luar negeri dan atau dalam negeri yang sengaja tidak melaporkannya.

Asas dan Tujuan Tax Amnesty

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keadilan; c. kemanfaatan; dan d. kepentingan nasional. Pengampunan Pajak bertujuan untuk: a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Asas Kerahasiaan Data dan Informasi Wajib Pajak

Asas kerahasiaan tertuang dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak BAB X Manajemen Data dan Informasi. Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Menteri menyelenggarakan Manajemen Data dan Informasi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain. Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri. Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakekat Penegak Hukum

Hukum sebagai *social engineering* yang berarti hukum sebagai pengatur dan perekayasa perilaku masyarakat disuatu tempat yang dipercaya dapat merubah pola seperti yang dikehendakinya. Setelah hukum itu dibuat maka akan timbul akibatakibat hokum mulai dari adanya ketertiban sampai penyimpangan dari hukum itu sendiri. Maka perlu adanya suatu penegakan hukum sebagai bagian dari rangkaian proses hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri, faktor hukum disini akan dibatasi pada undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya dan juga sebagai tolak ukur dari keefektifitas penegakan hukum.

Implementasi dan Persoalan Asas Kerahasiaan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Dalam mengemban tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, beberapa Negara menjadikan tax amnesty sebagai sarana untuk menghimpun pendapatan/penerimaan Negara dari sektor pajak secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Alternatif penerapan dilakukannya tax amnesty ini dirasakan sangat penting karena semakin masih lemahnya sistem perpajakan di suatu Negara yang menyebabkan tingginya upaya penghindaran pajak. Bagi sebagian orang, memang kebijakan tax amnesty dapat memberikan manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri serta memperkuat capital inflow dalam negeri, namun dikhawatirkan dalam jangka panjang kebijakan panjang tax amnesty tersebut dapat menurunkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari Wajib Pajak patuh. Tax amnesty dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mengeliminir dampak negatif lainnya bilamana tax amnesty dilaksanakan dengan tepat disertai pengawasan yang ketat serta sanksi hukum yang tidak dapat ditawar setelah berakhirnya periode pelaksanaan tax amnesty. Sebagai perbandingan, beberapa Negara seperti di Itali, Afrika Selatan, Irlandia dan India telah membuktikan keberhasilannya dalam melaksanakan tax amnesty.

Pemberlakuan tax amnesty harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku dimana pertimbangan yang dapat mendasari tax amnesty antara lain :

- a. Alinea IV Pembukaan UUD RI 1945.
- b. Pasal 4 ayat 1 UUD RI 1945 yang menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD.
- c. Pasal 14 ayat 2 UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Pasal 23 A UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

- e. Pasal 33 ayat 4 UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Undang-undang tax amnesty dalam BAB X tentang Manajemen Data dan Informasi Pasal 21 menyatakan bahwa Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain. Responden menyatakan bahwa Pegawai maupun peserta tax amnesty dilarang menghidupkan perangkat seluler maupun kamera untuk mencegah bocornya data. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi, sekaligus memastikan kepada wajib pajak bahwa data-data yang ada di kantor pajak itu aman. Karena dengan HP bisa foto dan bisa disebarkan. Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri. Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UndangUndang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain. Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pidana untuk pelanggaran asas kerahasiaan tax amnesty yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Penuntutan terhadap tindak pidana tersebut hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Wajib Pajak adalah pemilik atas data yang telah diserahkan, data tersebut wajib dirahasiakan. Asas kerahasiaan juga diberlakukan terhadap keperluan permintaan data untuk kepentingan akademis seperti keperluan riset atau penyusunan karya ilmiah yang membutuhkan data Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah membatasi untuk hanya memberikan data tanpa menyebut atau membuka identitas sehingga kerahasiaan tetap dapat terjaga. Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum, Undang-undang Tax Amnesty tidak memberikan pengecualian sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) melalui Pasal 34 telah mengatur bahwa Data Wajib Pajak yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak, sebagai konsekuensi atas pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan, bersifat rahasia. Cakupan pelarangan ini meliputi semua data yang bersumber dari aktivitas pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak baik itu berupa Surat Pemberitahuan (Tahunan/Masa), data lainnya yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan, dan data rahasia lainnya yang berasal dari pihak ketiga. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini melekat kepada seluruh petugas pajak maupun pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan.

Pasal 34 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan mengatur bahwa Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya. Larangan tersebut berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Berbeda dengana Undang-Undang Tax Amnesty di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan terdapat pengecualian dalam asas kerahasiaan yaitu mengenai : 1. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau

2. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang

keuangan negara. Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:

1. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
2. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
3. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; 4. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Setiap pelanggaran atas keharusan menjaga rahasia tersebut merupakan objek penegakan hukum yang sudah diatur dalam UU KUP. Pasal 41 ayat (1) UU KUP mengakomodir adanya kemungkinan itu dengan menyebutkan bahwa kealpaan dari memenuhi kewajiban merahasiakan akan diganjar dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00. Dalam hal pelanggaran dilakukan dengan kesengajaan (dilakukan dengan sadar dan paham atas konsekuensi) maka sanksinya menjadi dua kali lebih berat yaitu paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00. Demikian Pasal 41 ayat (2) UU KUP mengaturnya. Namun demikian, Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU KUP merupakan suatu bentuk delik aduan sehingga sanksi yang sudah diatur tersebut hanya dapat diterapkan jika ada pengaduan dari pihak yang kerahasiaannya dilanggar. Delik, pada dasarnya, adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan data atau keterangan Wajib Pajak merupakan hal yang sudah diantisipasi Ditjen Pajak dengan seperangkat aturan yang tegas dan jelas. Wajib Pajak tidak perlu merasa cemas atas kekhawatiran itu. Menyampaikan data dan keterangan yang sejelas-jelasnya akan lebih baik dalam kaitannya dengan kepatuhan formal dan material Wajib Pajak yang bersangkutan. Ditjen Pajak pun akan melakukan pengetatan/kerahasiaan yang sama atas data Wajib Pajak yang diperoleh tidak melalui penyerahan dari Wajib Pajak itu sendiri seperti data temuan dari proses pemeriksaan atau data dari pihak ketiga. Keterbukaan atau kejujuran dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada akhirnya menjadi hal krusial yang menentukan tindakan yang dapat dikenakan terhadap Wajib

Pajak pada masa mendatang. Kesengajaan yang mengakibatkan tidak disampaikannya data atau keterangan yang sepenuhnya dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara merupakan objek penegakan hukum yang memiliki sanksi yang lebih berat. Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli atas permintaan tertulis hakim ketua sidang. Lain halnya dengan yang diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan, Tax Amnesty tidak mengatur mengenai pengecualian dalam asas kerahasiaannya. Kebijakan kerahasiaan data Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Wajib Pajak agar tidak ragu-ragu dalam memberikan data atau keterangan dan diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan harta kekayaannya yang selama ini belum pernah sehingga dapat meningkatkan pendapatan Negara, namun asas kerahasiaan tersebut dapat memicu adanya praktik moral hazard yang dilakukan oknum internal Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa pasal dalam Undang-undang No. 11 yang dapat membuka peluang munculnya moral hazard adalah : Pasal 3 ayat 3 tentang subyek pengampunan pajak; Pasal ini tidak mengecualikan Wajib Pajak yang diperiksa / disidik dari hak untuk mengikuti pengampunan pajak, sehingga pemeriksaan / penyidikan dapat dibatalkan; Pasal 3 ayat 5 tentang obyek pengampunan pajak; Obyek pengampunan terlalu luas meliputi seluruh jenis pajak pusat, kecuali pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Asas Kerahasiaan Data dan Informasi Wajib Pajak dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Terhadap Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah DJP yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah melalui DJP dengan pengawasan dari Departemen Keuangan menetapkan peraturan dan sistem perpajakan untuk mengelola pajak yang dipungut dari warganya. Dalam pelaksanaannya DJP mengalami berbagai kendala, salah satunya adalah penyimpangan dan manipulasi pajak (*moral hazard*) yang dilakukan oleh Fiskus maupun Wajib Pajak. Asas Kerahasiaan dalam Tax Amnesty membawa pengaruh pada penegakan hukum. Asas Kerahasiaan dalam Tax Amnesty memberi potensi moral hazard. Suatu moral hazard terjadi karena adanya peluang atau kesempatan yang memungkinkan tindakan tersebut terwujud. Pada dasarnya terwujudnya moral hazard juga sangat dipengaruhi oleh means dan motivasi. Sebelum tindakan moral hazard terjadi, pelaku akan mengalami suatu dilema etika dalam menentukan alternatif tindakan apa yang akan dilakukan ketika kesempatan, means, dan motivasi bertemu. Sebagaimana ditunjukkan oleh White and Lam (2000) dalam sebuah model berikut:



Gambar 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dilema Etika

Gambar 1. Menunjukkan bahwa means (aturan, kebijakan, dan prosedur organisasional), motivasi (alasan yang mendasari individu untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tidak etis), dan kesempatan (peluang yang terbuka untuk melakukan praktik-praktik tidak etis) saling berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga tercipta suatu dilema etika. Individu mempunyai kemungkinan yang lebih besar menghadapi dilema etika jika organisasi atau lingkungannya tidak memberikan means untuk mencegah perilaku tidak etis dan individu tersebut punya motivasi dan kesempatan. Pada dasarnya moral hazard yang dilakukan oleh Fiskus terjadi karena lemahnya keteguhan hati untuk mempertahankan profesionalisme profesinya dan rendahnya kesadaran diri untuk mengakui bahwa mereka selaku aparat negara seharusnya berfungsi sebagai “tangan” pemerintah ke masyarakat umum yang mempunyai kewajiban memungut pajak dari Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Lemahnya keteguhan hati dan rendahnya kesadaran diri mendorong Fiskus untuk melakukan berbagai bentuk moral hazard. Sehingga ketika muncul suatu peluang yang berpotensi untuk melakukan tindakan penyelewengan dan manipulasi, Fiskus menstimulus kondisi ini secara aktif. Halhal yang merupakan peluang yang berpotensi menimbulkan moral hazard oleh Fiskus diantaranya yaitu dari undang-undang Perpajakan sendiri yang sering kali menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Wajib Pajak dan Fiskus, tumpang tindihnya peraturan yang satu dan yang lain, selain itu kesempatan bertemu secara langsung antara Fiskus dan Wajib Pajak juga berpotensi menimbulkan moral hazard. Asas kerahasiaan dalam tax amnesty memicu adanya moral hazard, kesempatan pada Fiskus dan Wajib Pajak bertemu secara langsung. Hal tersebut berpotensi menimbulkan suatu grey area antara Wajib Pajak dengan Fiskus yang dapat menyebabkan moral hazard kepada Wajib Pajak. Kewenangan Fiskus rentan disalahgunakan, sehingga dapat menimbulkan beberapa Tindak

Pidana yang dapat dilakukan yaitu penggelapan atau korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara. Dan saat tindak pidana tersebut terjadi pada Wajib Pajak Tax Amnesty maka akan sulit penegakan hukumnya karena data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri. Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Fiscus dalam Tax Amnesty tersebut pada saatnya dapat bersinggungan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bab VIIIA pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tentang eksistensi BPK yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Lingkup pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Adapun keuangan negara meliputi: hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk melakukan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga penerimaan negara; pengeluaran negara; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. BPK berwenang melakukan pemeriksaan keuangan. Ketika pemeriksaan berlangsung bagi pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara, pemeriksa menurut Pasal 10 Undang-undang Pemeriksa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan negara dapat: a. Meminta dokumen yang

wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara. b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, asset, lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaanya. c. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. d. Meminta keterangan kepada seseorang. e. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Berkaitan dengan meminta keterangan kepada seseorang, Badan Pemeriksa Keuangan boleh melakukan pemanggilan kepada seseorang, namun untuk wajib pajak Tax Amnesty Pegawai DJP tidak dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan dalam upaya pengungkapan adanya dugaan kerugian keuangan Negara. Undang-Undang Tax Amnesty membatasi hal tersebut, karena adanya kewajiban menjaga asas Kerahasiaan, sehingga hal ini dapat menghambat penegakan hukum. Asas kerahasiaan dalam Tax Amnesty menurut penulis tetap perlu ada pembatasan atau pengecualian agar tidak menghambat penegakan hukum misalnya dengan dapat mengakses data atau informasi atas seijin Menteri Keuangan atau Presiden seperti halnya yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum perpajakan dan Undang-undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan dalam BAB V tentang informasi yang dikecualikan Pasal 17 bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi

diplomantik antarnegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau Tax Amnesty perlu ditambahkan dalam daftar pengecualian data dan informasi yang dapat diakses, namun dengan pembatasan yaitu dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan. Pembukaan informasi yang dikecualikan tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden. Permintaan izin untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden. Izin tertulis diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung sebagai upaya penegakan hukum mewujudkan ide keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Penutup

Undang-undang tax amnesty dalam BAB X tentang Manajemen Data Dan Informasi Pasal 21 menyatakan bahwa Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain. Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain. Undang-undang Tax Amnesty tidak memberikan pengecualian atas asas kerahasiaan ini. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan yang juga menganut asas kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa Data Wajib Pajak yang disampaikan ke Direktorat

Jenderal Pajak, sebagai konsekuensi atas pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan, bersifat rahasia, namun untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli atas permintaan tertulis hakim ketua sidang. Kebijakan kerahasiaan data Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Wajib Pajak agar tidak ragu-ragu dalam memberikan data atau keterangan dan diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan harta kekayaannya yang selama ini belum pernah sehingga dapat meningkatkan pendapatan Negara, namun asas kerahasiaan tersebut dapat memicu adanya praktik moral hazard yang dilakukan oknum internal Direktorat Jenderal Pajak. Asas Kerahasiaan dalam Tax Amnesty membawa pengaruh pada penegakan hukum. Asas Kerahasiaan dalam Tax Amnesty memberi potensi moral hazard. Suatu moral hazard terjadi karena adanya peluang atau kesempatan yang memungkinkan tindakan tersebut terwujud. Kesempatan pada Fiskus dan Wajib Pajak bertemu secara langsung. Hal tersebut berpotensi menimbulkan suatu grey area antara Wajib Pajak dengan Fiskus yang dapat menyebabkan moral hazard kepada Wajib Pajak. Kewenangan fiskus rentan disalahgunakan, sehingga dapat menimbulkan beberapa Tindak Pidana yang dapat dilakukan yaitu penggelapan atau korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara. Dan saat tindak pidana tersebut terjadi pada Wajib Pajak Tax Amnesty maka akan sulit penegakan hukumnya karena data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri. Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan fiscus dalam Tax Amnesty tersebut pada saatnya dapat bersinggungan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang bebas dan mandiri berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. BPK dalam menjalankan proses pemeriksaan pengungkapan adanya dugaan kerugian keuangan Negara. dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang, namun untuk wajib pajak Tax Amnesty Pegawai DJP hal ini tidak bisa dilakukan. Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan tidak dapat memberikan keterangan. Undang-Undang Tax Amnesty membatasi hal tersebut, karena adanya kewajiban menjaga asas Kerahasiaan, sehingga hal ini dapat menghambat penegakan hukum. Asas kerahasiaan dalam *Tax Amnesty*.

Referensi

Buku

- Djafar Saidi, M., 2007, Pembaharuan Hukum Pajak, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Maria SW Suwarjono, 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Marwan Effendy, 2012, Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Referensi
- Nugroho, SBM, 2016. Kebijakan yang Tumpang Tindih dan Kontraproduktif. Semarang: Suara Merdeka, 14 Maret 2016.
- Rianto Adi, 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sanafiah Faisal, 1990. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi. Malang: Y.A.3.
- Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Suharsini Arikunto, 1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta,

Jurnal Ilmiah

Agnes Harvelian, 2017, Implikasi Hukum Dan Legalitas Tax Amnesty Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3

Ardy Raditya Hendrawa, 2016, Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Lembaga Perbankan Dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-Hatian, Jurnal Hukum Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Website

Silitonga, E. 2008. Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5532&coid=2&caid=41&gid=3. 1 Maret 2018 (11:25)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak